

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*) dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) Sidik dalam (Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan dibawahnya (provinsi, kabupaten/kota) (Kumorotomo, 2008).

Menurut Saragih dalam (Elsye, 2013) bahwa Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan dari pelayanan publik, artinya daerah-daerah harus mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah mencoba merumuskan pola pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dengan pengertian fiskal meliputi dua aspek yaitu:

Pertama, berhubungan dengan program pemerintah untuk Pengeluaran belanja pemerintah dalam hal pembelian barang Dan jasa serta pengeluaran untuk pembayaran transfer. Kedua, penerimaan dari jumlah dan bentuk tarif pajak.

Menurut Katorobo dalam (Syakrani, 2010) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang politik, administratif, dan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah dan otoritas sub nasional melalui hikarki tingkatan-tingkatan otoritas subnasional. Dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi fiskal maka ada tiga hal utama yang patut diperhatikan. Pertama, asumsinya adalah bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan publik. Kedua, adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. Ketiga, pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun hubungan dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan harus dipertimbangkan empat hal yakni, pemerataan daya saing daerah, pembagian dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola pertanggung jawaban Bernard Daffl on dalam (Edward, 2016).

Hingga saat ini desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Implikasi langsung atas implementasi desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi

daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan (Ningsih et al., 2023).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Membahas pengertian APBN perlu dimulai dari pengertian anggaran negara. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, sedangkan anggaran negara berarti rencana keuangan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran negara menjadi sangat penting, karena rencana tersebut merupakan keputusan politik antara pemerintah dan legislatif, yakni DPR. Sehingga apa yang tercantum dalam anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan merupakan hasil perhitungan yang kemudian merupakan kebijakan politik yang menyangkut keuangan negara. Kebijakan yang tercantum dalam anggaran negara mencakup kebijakan fiskal dan moneter. Pada dasarnya, APBN mengandung perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan untuk menutupi pengeluaran tersebut serta pembiayaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah (Sadat, 2022).

Menurut John F. Due pengertian APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan dan masa yang akan datang, serta data dari

penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Anggaran belanja negara memusat data-data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang lalu, jumlah-jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan, dan jumlah-jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang. Menurut M. Suparmoko, pengertian APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya dalam satu tahun. APBN bahwa yang dimaksud dengan anggaran (*budget*). Ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun. APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Tiga trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal yaitu alokasi barang publi (*allocation*), distribusi pendapatan (*distribution*) dan stabilisasi perekonomian (*stabilization*) (Sadat, 2022).

2.1.3 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan landasan teori dari praktik bisnis di sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik berusaha melayani masyarakat semaksimal mungkin dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Teori keagenan muncul dari dua perspektif dalam proses anggaran yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, serta legislatif dengan eksekutif adalah prinsipal (Halim, 2010).

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah pusat adalah sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen yang dapat dilihat dari pen delegasian dana perimbangan ke daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pelimpahan wewenang seluruh bidang belanja pemerintah daerah. Hubungan keagenan terjadi diantara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, selama ini masyarakat sudah memberikan sumber daya ke daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri (Sarkoro & Zulfikar, 2016).

Berdasarkan kesepakatan diantara prinsipal dan agen untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan daerah dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan publik dalam hal pelaporan keuangan kesatuan usaha yang menjadi pertanggung jawaban kepada pemilik. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah pusat sebagai agen dari pemerintah daerah dan masyarakat yaitu dengan menyusun laporan realisasi anggaran daerah yang berisi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran tertentu (Pratiwi & Nurdiawansyah, 2019).

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan yang terdiri atas tiga jenis dana merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman dana perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah (Darise, 2009).

2.1.4.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Pada dasarnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara mentransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Putra & Ulupui, 2015).

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas (Sarkoro & Zulfikar, 2016).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Aturan mengenai DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah alokasi anggaran masing-masing bidang DAK dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan usulan masing-masing daerah. Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah alokasi anggaran

masing-masing ladang DAK dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan usulan masing-masing daerah. Mulai tahun 2017, pengalokasian DAK yang tahun-tahun sebelumnya bersifat top-down berubah menjadi bersifat bottom-up sehingga aspirasi masing-masing daerah lebih diperhatikan. Melalui pendekatan bottom-up pemerintah pusat akan memperhatikan proposal-proposal yang diajukan daerah. Harapannya pengalokasian DAK menjadi sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan prioritas nasional (Halim, 2017).

Menurut (Suparmoko, 2002) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus menurut (Adisasmita, 2016) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sunarno dalam (Sulastri & Efendri, 2021) menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka desentralisasi untuk pembangunan berdasarkan prioritas nasional serta kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2005 menyatakan bahwa DAK terbagi kedalam tiga jenis diantaranya, kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah penerimaan DAK harus

menyediakan dana penyesuaian minimal 10% dari DAK yang ditransfer ke daerah (pasal 61 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005). DAK yang pengalokasian nya digunakan untuk pelayanan publik secara teori berarti memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan IPM pada suatu daerah lewat pengalokasian DAK yang di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi dua jenis yaitu DAK Fisik dan Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas DAK fisik reguler, DAK fisik penugasan dan DAK fisik afirmasi (Djpb kemenkeu, 2021). Dan terdiri dalam tujuh bidang pelayanan pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup (Usman et al., 2008). Adapun tujuan dari masing-masing DAK fisik tersebut adalah sebagai berikut :

1. DAK fisik reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
2. DAK fisik penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
3. DAK fisik afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Sedangkan DAK non fisik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik.

DAK non fisik terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,
- Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus,
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB),
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM),
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Namun per tahun 2019 ada tambahan 4 jenis DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, berikut di antaranya:

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan,
- BOP Museum dan Taman Budaya,
- Dana Pelayanan Kepariwisata,
- Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Tujuan dari penambahan empat jenis DAK Non Fisik tersebut yaitu agar kualitas pelayanan publik di daerah menjadi lebih optimal, seperti memenuhi kebutuhan

belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal (Puri, 2021).

2.1.4.3 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK memiliki karakter paling spesifik di antara dana transfer lainnya dimana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK (Zaufi et al., 2016). Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediannya dana dalam APBN.

2.1.5 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Darise, 2009). Menurut UU No 33 Tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2.1.5.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Bastian dalam (Sembiring, 2019) penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut (Siregar, 2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah menurut (Carunia, 2017) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri maka semakin tinggi pendapatan dalam struktur keuangan daerah, semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut (Halim, 2002) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain –lain pendapatan yang sah.

Menurut (W. Putra, 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian, meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung pada pusat dalam arti daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (W. Putra, 2022).

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang

panggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Putra & Ulupui, 2015).

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang strategis bagi pembangunan daerah, mengingat PAD adalah hasil dari potensi yang ada di wilayah daerah sendiri yang tidak tergantung dari pihak lain sebagai sumber untuk menyokong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan semua penerimaan daerah yang berkelanjutan dan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Zaufi et al., 2016). Menurut Halim dalam (Nasir, 2019) menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari : (Darise, 2009).

1. Pajak daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pajak yang dipungut pemerintah Provinsi berbeda objeknya dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pajak yang dikelola/dipungut oleh pemerintah provinsi sebanyak empat jenis yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Jenis-jenis pajak yang dikelola/dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C
- g. Pajak parkir

2. Retribusi daerah

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat usaha parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - k. Retribusi penyeberangan di atas air
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek

4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat

5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsur/cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan apapun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.6.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut *United Nations Development Programme* Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Menurut (Tambunan, 2003) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan manusia.

Menurut BPS dalam (Riviando et al., 2019) IPM mengukur capaian pembangunan didasarkan sejumlah komponen dasar dari kualitas hidup. IPM dihitung dengan data yang dapat menggambarkan empat komponen, yaitu keaksaraan dan rata-rata lama keberhasilan sekolah dalam pendidikan, harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat untuk melihat kebutuhan dasar dilihat dari pendekatan pengeluaran

pendapatan perkapita yang mengukur keberhasilan di bidang pembangunan untuk kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia adalah capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2016). Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penanaman modal dan teknologi. Salah satu alat untuk mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah IPM (Todaro & Smith, 2013).

Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia dari suatu negara untuk menentukan apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya (W. Putra, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya

dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat (Sarkoro & Zulfikar, 2016).

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Yang dimaksud dengan: (W. Putra, 2019).

1. Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah.
2. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
3. Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi seseorang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang, meskipun beberapa pengukuran lain dapat digunakan contohnya adalah ketersediaan barang, hiburan, keamanan, sumber budaya, kehidupan sosial, kesehatan mental dan lain-lain.

Menurut BPS dalam (Ndakularak et al., n.d.) angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi empat seperti dibawah ini :

- 1). Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
- 2). Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
- 3). Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
- 4). Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).

Menurut (Sumiyati, 2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan sudah baik atau optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Bhakti et al., 2014), Faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah Produk Domestik Regional Bruto tingginya PDRB akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM karena daya beli merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro, 2006). Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk

usia tidak produktif dengan usia produktif (Kuncoro, 2010). Jika rasio ketergantungan tinggi maka IPM rendah karena banyaknya beban yang harus ditanggung oleh usia produktif untuk menanggung usia tidak produktif.

Faktor terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), seperti yang diketahui kondisi sosial politik yang paling mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah pengangguran. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Sukirno, 2004) bahwa pengangguran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan seseorang maka meningkatnya peluang terjebak kepada indeks pembangunan manusia yang rendah. Tidak hanya itu tingginya angka pengangguran juga akan mengganggu kestabilan sosial dan politik suatu negara. Masalah pengangguran tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial namun juga akan menimbulkan kekacauan politik. Jika ini terjadi maka keinginan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia baik jangka menengah maupun jangka panjang akan sulit untuk diwujudkan.

Sedangkan faktor yang diteliti pada penelitian ini yaitu Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli daerah sesuai dengan teori berikut ini :

1. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Ardhani, 2011). Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah (Usman dkk, 2008). Adanya

pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur. DAK yang pengalokasiannya digunakan untuk pelayanan publik secara teori berarti memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan IPM pada suatu daerah lewat pengalokasian DAK yang di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015).

2. Menurut Ashworth dalam (Hobrouw et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan memiliki pengaruh positif pada pengeluaran publik. Tingkat kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Tujuan utama pemerintah dalam mengelola PAD yang maksimal adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Saswatata, 2022).

2.2 Teori Hubungan

2.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan peruntukannya DAK hanya untuk kegiatan fisik. Walaupun kontribusi DAK sangat kecil (hanya sekitar 7%) dari total dana perimbangan, DAK memainkan peran strategis dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah, karena sesuai dengan prinsip desentralisasi dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat. Di sisi lain kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan kualitas belanja daerah juga masih sangat rendah (Seldadyo & Muljarjadi, 2011).

Pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang Ardhani dalam. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah (Saswatata, 2022).

Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, fungsi DAK sebenarnya hanya sebagai penambah atau pelengkap jenis dana perimbangan lainnya. Namun, dalam perkembangannya keberadaan DAK semakin penting bagi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh komponen utama dana perimbangan dalam berbentuk DAU yang pada umumnya hanya

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah menjadi faktor penting dalam keseluruhan program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya (Usman et al., 2008). DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu pertama kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto, kedua kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, dan ketiga kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004). Sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK, yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini, apabila dikelola dengan baik dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing (Usman et al., 2008).

Menurut Shah dalam (Seldadyo & Muljarjadi, 2011) jika pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama nasional dan tidak menjadi prioritas utama daerah, maka mekanisme transfer dana alokasi khusus tanpa dana pendamping adalah yang terbaik. Namun, karena umumnya dana alokasi khusus bertujuan sebagai stimulus, maka biasanya dibutuhkan dana pendamping, walaupun kecil. Dana alokasi khusus dengan dana pendamping dan

jumlah yang tidak terbatas cocok untuk mengoreksi ketidakefisien dalam pembiayaan fasilitas publik yang meningkat dari adanya eksternalitas kepada masyarakat diluar daerah pengalokasian.

Namun bukan berarti esensi kekhususan tidak mendapatkan perhatian sama sekali, karena bila mengasumsikan bahwa IPM dan PDRB adalah penentu kekhususan sebuah daerah maka memang betul penerimaan alokasi DAK berbanding terbalik serta signifikan dengan kinerja IPM dan PDRB, daerah yang memiliki kinerja IPM dan PDRB rendah kemungkinan besar akan memperoleh kucuran DAK yang besar. Kondisi ini juga konsisten terjadi pada daerah yang termasuk *high capacity* maupun *low capacity*.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya, dengan meningkatkan DAK, maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Saswatata, 2022).

Dana Alokasi Khusus ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk

mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari & Adi, 2008).

Dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang dilakukan setiap pemerintahan daerah mengalokasikan DAK untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan setiap masyarakat terkait tiga faktor penting yang mempengaruhi pencapaian kenaikan indeks pembangunan manusia di daerah setiap (Riviando et al., 2019).

DAK dapat lebih mendorong alokasi anggaran pembangunan daerah dan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat mempersempit jurang ketimpangan antar masyarakat (Hartati et al., 2020).

Dana Alokasi Khusus diperlukan untuk memberikan pembiayaan fasilitas publik yang ada di daerah kota/kabupaten sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat, sebagian besar pengeluaran dari DAK dialokasikan untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal secara tepat akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di berbagai bidang, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, maupun pelayanan umum (Saswatata, 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai DAK terhadap IPM pernah dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) serta Riviando, dkk (2019) yang menghasilkan penelitian Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Artinya semakin besar dana alokasi khusus maka semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang paling berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini mengindikasikan tiap-tiap daerah harus menggali potensi daerahnya masing-masing, karena ukuran keberhasilan dari desentralisasi adalah seberapa besar ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Williantara & Budiasih, 2016).

Tujuan utama pemerintah dalam mengelola PAD yang maksimal adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (Saswatata, 2022).

Menurut Ashworth *et al* dalam (Hobrouw et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan memiliki pengaruh positif pada pengeluaran publik. Tingkat kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Untuk menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, tentunya akan sangat bertompang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy & Adi, 2009). Meningkatnya pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran (Putra & Ulupui, 2015).

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 34/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dalam Setyowati & Suparwati, 2012). PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dalam Setyowati & Suparwati, 2012).

Menurut (Purnomo, 2009) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi

daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Keberhasilan dari desentralisasi yaitu seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada pembiayaan pemerintah pusat. Pertumbuhan pendapatan asli daerah harusnya sangat sensitif yang akan berdampak pada indeks pembangunan manusia pada daerah tersebut.

PAD memiliki peran sangat penting terhadap peningkatan IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putra dan Ulupui (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara konsisten mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sarkoro dan Zulfikar (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Irianto,dkk (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.3 penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian, jurnal, volume, nomor, tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Arispen & Rahmi, 2021).	Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh tahun 2008-2020, jurnal riset ilmu ekonomi, vol 1 no 1 tahun 2021.	Y : IPM X1: DOKA X2: PAD Alat analisis data panel, hasil : -DOKA memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM. -PAD memiliki pengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.	sama-sama menggunakan variabel bebas PAD dan variabel terikat IPM.	variabel sebelumnya menggunakan variabel bebas DOKA sedangkan peneliti menggunakan DAK, Tahun yang digunakan sebelumnya 2008-2020 berobjek di Aceh sedangkan peneliti 2008-2022 dan berobjek di Sumatera Selatan.
2	(Pangesti & Susanto, 2018).	Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, journal of applied bussiness and economics, vol 5, no 1, tahun 2018.	Y : IPM X1 : inflasi Alat analisis regresi linear sederhana, hasil: Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap IPM dan tidak	Sama-sama menggunakan variabel terikat IPM.	Variabel sebelumnya menggunakan inflasi sebagai variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan variabel DAK dan PAD.

			berpengaruh signifikan terhadap IPM.		Berobjek di Indonesia sedangkan peneliti berobjek di Sumatera Selatan.
3	(Risdiana, 2020).	Analisis pengaruh jumlah penduduk perempuan terhadap indeks pembangunan manusia, jurnal pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial, volume 2, no 2, tahun 2020.	Y : IPM X1: penduduk perempuan Alat analisis regresi linear sederhana, hasil penelitian: Jumlah penduduk perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM	sama-sama menggunakan variabel terikat IPM.	Variabel bebas yaitu jumlah penduduk perempuan sedangkan peneliti DAK dan PAD, menggunakan analisis regresi sederhana sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi lineer berganda.
4	(Wati & Fajar, 2017).	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung, jurnal kajian akutansi, vol 1, no 1, tahun 2017.	Y: belanja daerah X1: PAD X2: dana perimbangan Metode survey dan tipe penelitian deskriptif verifikatif, hasil penelitian: -PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja	sama-sama menggunakan variabel bebas PAD.	Menggunakan PAD dan dana perimbangan sebagai variabel bebas dan belanja daerah variabel terikat sedangkan peneliti menggunakan DAK dan PAD sebagai variabel bebas dan IPM sebagai variabel


			daerah-dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.		terikat.
5	(Hobrouw et al., 2021).	Pengaruh pendapatan asli daerah belanja modal dan indeks pembangunan manusia, jurnal akutansi, vol 31, no 2, tahun 2021.	Y: IPM X1: PAD X2: belanja modal, alat analisis regresi linear berganda, hasil penelitian: PAD dan belanja modal sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Sama-sama menggunakan variabel bebas PAD dan variabel terikat IPM. dan menggunakan alat analisis berganda	objek penelitian berada pada kabupaten/kota di Papua sedangkan peneliti berobjek di Sumatera Selatan .
6	(Suhyanto et al., 2020).	pengaruh dana transfer dana desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat, jurnal ekonomi dan keuangan, vol 4, no 3, tahun 2020.	Y: IPM X1:DTDD X2: PAD Alat analisis regresi data panel, hasil penelitian :dana transfer dana desa dan PAD berpengaruh terhadap IPM.	sama-sama menggunakan variabel bebas PAD dan variabel terikat IPM.	Objek penelitian berada di provinsi Jawa Barat menggunakan analisis regresi data panel sebagai alat analisis sedangkan peneliti di provinsi Sumatera Selatan dan menggunakan

					n alat analisis regresi linear berganda.
7	(Perkasa et al., 2021),	Analisis pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara, jurnal EMBA, vol 9, no 1, tahun 2021.	Y: pertumbuhan ekonomi X1: DAU X2: DAK Alat analisis regresi linear berganda, hasil penelitian: DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	sama-sama menggunakan variabel bebas DAK serta menggunakan alat analisis regresi linear berganda.	variabel yang digunakan DAU, DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan peneliti menggunakan DAK dan PAD berpengaruh terhadap IPM.
8	(Komariah et al., 2019).	Pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, jurnal riset manajemen dan bisnis, vol 4, no S1, tahun 2019.	Y: IPM X1: belanja modal X2: pertumbuhan ekonomi Alat analisis regresi linear berganda, hasil penelitian: Bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan	sama-sama menggunakan variabel terikat IPM dan analisis regresi linear berganda.	Variabel yang digunakan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi sedangkan peneliti DAK dan PAD .

			signifikan terhadap IPM.		
9	(Handayani & Nuraina, 2012).	Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun, jurnal akutansi dan pendidikan, vol 1, no 1, tahun 2012.	Y: alokasi belanja daerah X1: pajak daerah X2: DAK Alat analisis regresi linear berganda, hasil penelitian : Bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah.	sama –sama menggunakan DAK sebagai variabel bebas serta alat analisis regresi linear berganda.	Menggunakan pajak daerah sebagai variabel bebas terhadap alokasi belanja daerah sedangkan peneliti menggunakan PAD sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap IPM.
10	(Pelealu, 2012).	Pengaruh DAK dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota manado tahun 2003-2012, jurnal EMBA, vol 1, no 4, tahun 2012.	Y: BM X1: DAK X2: PAD Alat analisis regresi linier berganda, hasil : DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.	Sama-sama menggunakan variabel bebas DAK dan PAD serta menggunakan alat analisis regresi linear berganda.	Variabel terikat yang digunakan BM pemerintah kota manado sedangkan peneliti menggunakan IPM di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa diduga ada pengaruh antara variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y) secara simultan maupun parsial



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > Secara Parsial
- - - - -> Secara Simultan

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara berdasarkan hasil penelitian serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya atas pertanyaan

dalam masalah penelitian melalui pengujian data empiris yang dihasilkan dari hasil penelitian ini. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Sumatera Selatan periode 2006-2022 baik secara simultan maupun parsial.